



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung nasi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 19 Juli 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 19 Juli 2016 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 418/12/XII/1999, tanggal 20 Desember 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang tujuh belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pariaman, Sumatera Barat, selama lebih kurang eminggu, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak dua kali pindah, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 15 Juni 2016 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan sekarang berdomisili pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Anak Pertama** (laki-laki), lahir tanggal 24 Agustus 2000;
  - b. **Anak Kedua** (laki-laki), lahir tanggal 12 Maret 2005;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang jelas, bahkan semenjak Tergugat ditangkap pihak kepolisian Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali atas Penggugat dan anak-anak;
  - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat adalah seorang pemakai narkoba dan pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran akibat Penggugat yang meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut;
- d. Tergugat sangat emosional dan pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati serta mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, bahkan Tergugat juga menyakiti badan jasmani Penggugat dan anak-anak pada saat terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat mengalami luka dan lebam disekujur tubuh Penggugat, dan sekarang Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan Penggugat dan anak karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka memukuli Penggugat dan anak;
- e. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan kegiatannya sendiri atau pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja tanpa mengingat waktu, sehingga membuat Penggugat kesepian;
- g. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam dan berpuasa dibulan Ramadhan;
- h. Tergugat adalah seorang residivis, dimana Tergugat sebelumnya telah mendapatkan hukuman penjara, atas keterlibatannya dalam pencurian kendaraan bermotor dan telah dihukum atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan hukuman penjara selama setahun dua bulan;
- i. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Juni 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dan anak yang kemudian Penggugat laporkan kepada pihak kepolisian sehingga pada tanggal 15 Juni 2016 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dengan Nomor 800/PB-VII/56 tertanggal 18 Juli 2016 atas nama Penggugat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatant Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatant Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/12/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang pariaman, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pariaman.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Jalan Melati Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 15 Juni 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Tergugat ditangkap Polisi disebabkan karena pencurian motor.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0914?Pdt.G/2016/PA Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat di tahan rumah tangga merek tidak harmonis karena Tergugat pecandu narkoba dan sangat pecemburu buta sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat selalu mengadu kepada Saksi tentang kelakuan Tergugat.
- Bahwa Mereka bertengkar saat itu sednag berada dirumah.
- Bahwa Keluarga Penggugat sudha pernah mendamaikan pada awal mereka bertengkar tetapi Tergugat tidak pernah mau merubah dan semakin hari semakin menjadi jadi kelakuannya.

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

## 2. Saksi I

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak tahun 1999;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pariaman selama satu minggu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Jalan Melati Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat ditangkap oleh Polisi dan sekarang dalam tahanan Polsek Senapelan.
- Bahwa Tergugat ditangkap Polisi disebabkan karena pencurian motor.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat di tahan rumah tangga mereka tidak harmonis karena Tergugat pecandu narkoba dan sangat pecemburu buta sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi bertetangga dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Mereka bertengkar saat itu sedang berada dirumah.
- Bahwa Keluarga mereka sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada lagi dan sudah cukup.

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatant dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatant Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatant Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pbr Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatant cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Saksi I** yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Saksi II** yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0914?Pdt.G/2016/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama **Saksi I**, dan **Saksi II**, menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2008 Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tiga tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatant Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah Penggugat mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Putusan Sela No.0914/Pdt.G/2016/PA Pbr tanggal 02 Agustus 2016 kemudian sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr



3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat dan Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Asli Sa'an, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya ATK	Rp.	0,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(nol rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 09 Agustus 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas IA

A Z W I R , S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0914/Pdt.G/2016/PA Pbr